



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Dr. Dra. Wiwik Sukes, M.Si.**
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 22 Juli 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Ontoseno III/67, RT/RW 08/02 Kelurahan Polehan,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Fajar Santosa, S.H.,M.H., dan Andi Rachmanto, S.H., yang beralamat di Kantor Hukum Mahapatih Law Office J; RInjani No 22, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR.**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Aminah Asminingtyas (Ketua KPU Kota Malang) Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**, Deny Rahmat Bachtiar (Jabatan Anggota KPU Kota Malang) Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**, yang beralamat di Bantaran No 6 RW 02 Purwantoro, Kec Blimbing, Kota Malang Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR.**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh

Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 13 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

- a) Pelapor dengan ini menyampaikan Laporan tentang adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2024, bertempat di Hotel Harris Hotel and Conventions Malang Jawa Timur dalam agenda Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- b) Bahwa Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran tata, cara dan prosedur pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, sehingga menyebabkan dugaan adanya penggelembungan suara terhadap Calon Legislatif (Caleg) dari Partai PDI-Perjuangan Nomor urut 01 DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Blimbing yang dilakukan dengan cara mengurangi suara sah yang diperoleh Partai PDI-Perjuangan;
- c) Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, Saksi Partai Politik dari PDI-Perjuangan atas nama Sdr. Abdi Edison telah menyampaikan perihal adanya permasalahan saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Kecamatan Blimbing). Hal ini terkonfirmasi dengan adanya formulir keberatan/kejadian khusus yang telah ditulis dan ditandatangani oleh Saksi Parpol saat rekapitulasi di Kecamatan Blimbing;
- d) Bahwa berdasarkan formulir keberatan oleh saksi Partai PDI-Perjuangan tersebut disampaikan kepada KPU Kota Malang untuk menyelesaikan permasalahan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dengan cara menyandingkan data Formulir Model C. HASIL DPRD-KAB/KOTA dengan data di Formulir Model D.HASIL KECAMATAN DPRD-KAB/KOTA;
- e) Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kota, KPU Kota Malang terkait tata, cara dan prosedur tidak merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Petunjuk Teknis Rekapitulasi Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, hal ini dikarenakan KPU tidak menindaklanjuti terhadap keberatan saksi Parpol PDI-Perjuangan yang meminta



dilakukan Pencermatan Kembali atau Penyandingan data antara FORMULIR MODEL C-HASIL Sejumlah TPS dengan FORMULIR MODEL D-HASIL KECAMATAN, yang mana keberatan tersebut juga berdasarkan catatan kejadian khusus pada saat rekap di tingkat Kecamatan;

- f) Bahwa semestinya KPU Kota Malang secara bertanggungjawab menyelesaikan formulir keberatan di tingkat Kecamatan, yang secara formil telah terpenuhi syaratnya untuk diselesaikan di tingkat Kota dalam hal ini sebagaimana dimaksud adalah Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang;

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Rekaman Video Pelaksanaan Pleno Kota Malang
P-2	1 (satu) bendel copy rekap perolehan suara (Formulir C Hasil Seluruh PPS Se-Kecamatan Blimbing)
P-3	1 (satu) bendel copy hasil rekap Formulir D Hasil Kecamatan (Partai PDI-P) se-Kecamatan Blimbing
P-4	Surat DPC PDI-Perjuangan Kota Malang Nomor 827/EX/DPC-73/III/2024
P-5	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor 128/PM.02.02/K.JI-34/03/2024, Perihal Sanding Data Hasil Rekapitulasi Pada Pemilihan DPRD Kota/Kabupaten Kota Malang Dapil 2
P-6	Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Malang Nomor 053/LHP/PM.01.02/JI.34/08/03/2024

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi atas nama Aries Pratomo untuk selanjutnya disebut SAKSI I PELAPOR dan Ria Qomariyah untuk selanjutnya disebut SAKSI II PELAPOR, masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

ARIES PRATOMO:

- Bahwa Saksi I Pelapor merupakan awak media yang melakukan peliputan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota di Harris Hotel and Conventions Malang;



- Bahwa Saksi I Pelapor menerangkan sebagai Saksi Calon legislative atau bukan merupakan saksi Partai pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota;
- Bahwa Saksi I Pelapor mengetahui adanya keberatan dari salah satu saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi I Pelapor menerangkan atas adanya keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tersebut diputuskan untuk dilanjutkan atau diselesaikan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota;
- Bahwa Saksi I Pelapor menerangkan terkait adanya keberatan tersebut disampaikan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota, dan atas penyampaian keberatan tersebut KPU Kota Malang me-skors jalannya pleno untuk berunding atau mengambil keputusan;
- Bahwa Saksi I Pelapor menerangkan terkait sikap KPU Kota Malang yang kurang tegas dalam mengambil keputusan atas adanya keberatan tersebut, dengan melempar persoalan tersebut kepada Bawaslu Kota Malang;
- Bahwa Saksi I Pelapor menerangkan terkait adanya keberatan dan permintaan penyandingan data yang diajukan oleh saksi dari Partai PDI-Perjuangan mendapatkan penolakan dari banyak saksi Partai lainnya yang turut jadi peserta Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota;
- Bahwa Saksi I Pelapor menerangkan terkait adanya keberatan yang mengakibatkan adanya perdebatan dalam forum Rapat Pleno terbuka di tingkat Kota tersebut, terdapat Saksi dari Partai lain yang menjelaskan tentang regulasi atau aturan pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara apabila terdapat keberatan, kemudian setelah dijelaskan terkait aturan tersebut, Saksi dari Partai lain meminta untuk melanjutkan proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota;

RIA QOMARIYAH:

- Bahwa Saksi II Pelapor menjelaskan terkait tugas yang diberikan Calon Legislatif Nomor 3 dari Partai PDI-Perjuangan untuk mengumpulkan Formulir Model C Hasil Salinan dari masa penghitungan tanggal 17 Februari 2024 sampai tanggal 22 Februari 2024 di Kecamatan;
- Bahwa Saksi II Pelapor menerangkan bukan merupakan Saksi Partai PDI-Perjuangan, tetapi merupakan Saksi Calon Legislatif (Caleg);
- Bahwa Saksi II Pelapor menerangkan mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dari luar karena tidak diperbolehkan masuk, kemudian data yang didapatkan setiap harinya dilakukan pencocokan dan

rekap per kelurahan hingga pada akhirnya menemukan data hasil rekap internal yang dilakukan tidak sesuai dengan data yang dibacakan oleh Penyelenggara;

- Bahwa Saksi II Pelapor pada awalnya tidak mengetahui adanya Formulir D Kejadian khusus atau keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, hingga setelah rekapitulasi berakhir baru mengetahui adanya Formulir D Keberatan tersebut dari saksi PDI-Perjuangan lainnya dengan substansi tentang persoalan adanya keberatan dari saksi Partai PDI-P tersebut akan dilanjutkan atau diselesaikan di Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota;
- Bahwa Saksi II Pelapor setelah mengetahui adanya Formulir D Kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh Saksi PDI-Perjuangan tersebut berupaya meminta penjelasan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Blimbing karena memang ditemukan adanya ketidaksesuaian data;

4. JAWABAN TERLAPOR



Eksepsi Terlapor

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah melaksanakan Rekapitulasi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan Senin tanggal 4 Maret 2024 bertempat di Hotel Harris Conventions Malang yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Perseorangan atau DPD, Partai Politik dan Bawaslu Kota Malang;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sudah melaksanakan Rekapitulasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kota Malang, saksi dari Partai PDI-Perjuangan meminta dilakukan pencermatan atau penyandingan antara formulir Model C Hasil sejumlah TPS dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan;
4. Bahwa terhadap permintaan dari saksi PDI-Perjuangan tersebut, KPU Kota Malang telah menyampaikan kepada peserta rapat pleno terbuka untuk dilaksanakan;
5. Bahwa penyampaian oleh KPU Kota Malang terkait pelaksanaan pencermatan atau penyandingan antara formulir Model C Hasil sejumlah TPS dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan tersebut, ditolak oleh para saksi rapat pleno terbuka yang lain, baik secara lisan maupun tertulis;
6. Bahwa terhadap penolakan tersebut, para saksi menyatakan rekapitulasi di PPK

Blimbing sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur, sehingga Formulir Model D Hasil Kecamatan Blimbing sudah sesuai;

7. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah meminta pendapat Bawaslu Kota Malang atas adanya permintaan Saksi Partai PDI-Perjuangan untuk penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan;
8. Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan pendapat agar saksi Partai PDI-Perjuangan untuk mencatat dalam Formulir D Keberatan dan diselesaikan dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat Provinsi;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Kota Malang kemudian melaksanakan pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kota Malang tersebut, dengan meminta saksi PDI-Perjuangan untuk mencatatkan dalam Formulir D Kejadian Khusus;
10. Bahwa saksi PDI-Perjuangan melaksanakan permintaan tersebut dengan melakukan pencatatan di Formulir D Kejadian Khusus.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Daftar Hadir dan Foto Kegiatan
T-2	Rekaman video rapat pleno/link youtube
T-3	Form D keberatan yang ditulis para saksi
T-4	Form D keberatan yang ditulis oleh saksi PDI Perjuangan

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, tidak menghadirkan Saksi untuk memberi keterangan di bawah sumpah.

7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 24 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN



- 7.1.1. Bahwa pada Tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Malang telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Haris and Convention Malang dengan di hadiri oleh Saksi Partai Politik, PPK Se Kota Malang, dan Bawaslu Kota Malang (*Vide* Bukti T-1);
- 7.1.2. Bahwa Saksi I dan Saksi II Pelapor merupakan Saksi Calon Legislatif (Caleg) Partai PDI-Perjuangan Nomor Urut 03 dan bukan sebagai Saksi Partai atau Saksi mandat;
- 7.1.3. Bahwa perihal keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai atas nama Abdi Edison pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang pada Formulir D.Kejadian khusus atau keberatan telah disampaikan di forum Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota serta tidak ada tindaklanjut dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk penyelesaian persoalan tersebut pada saat rekapitulasi tingkat Kota (*vide* Bukti T-4);
- 7.1.4. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PDI-Perjuangan pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota, meminta untuk adanya pencermatan dan penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan data Formulir Model D Hasil Kecamatan;
- 7.1.5. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PDI-Perjuangan pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota, yang meminta untuk adanya pencermatan dan penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan data Formulir Model D Hasil Kecamatan, Bawaslu Kota Malang memberikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk melakukan penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan data Formulir Model D Hasil Kecamatan (*vide* Bukti P-1);
- 7.1.6. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PDI-Perjuangan pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengambil keputusan dengan meminta Saksi Partai PDI-Perjuangan agar mencatatkan permintaan tersebut ke dalam Formulir D.Kejadian khusus atau keberatan untuk dapat diselesaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi (*vide* Bukti T-4);
- 7.1.7. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

untuk menyelesaikan keberatan yang disampaikan saksi Partai PDI-Perjuangan pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota untuk diselesaikan di Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi, Bawaslu Kota Malang menyampaikan surat saran Perbaikan untuk melakukan penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan data Formulir Model D Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi (*vide* Bukti P-5);

7.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 7.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.
- 7.2.2. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor.
- 7.2.3. Menimbang ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 7.2.4. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 7.2.5. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cprosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 7.2.6. Menimbang Pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara di kabupaten/kota”.

- 7.2.7. Menimbang Pasal 48 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan “Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan”.
- 7.2.8. Menimbang terhadap perbuatan Terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai PDI-Perjuangan dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Majelis berpendapat tindakan Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 7.2.9. Menimbang terhadap fakta bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan Formulir D Hasil Kecamatan pada saat Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi dengan hasil setelah dilakukan pencermatan sebagai berikut: suara Partai PDI-Perjuangan sejumlah 4068, suara Calon Legislatif Nomor Urut 01 sejumlah 2857 dan Calon Legislatif Nomor Urut 03 sejumlah 2971 suara.
- 7.2.10. Menimbang terhadap fakta bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan penyandingan data Formulir Model C Hasil dengan Formulir D Hasil Kecamatan pada saat Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi ditemukan adanya perbedaan, diantaranya ialah: Suara Partai PDI-Perjuangan dari sejumlah 3696 menjadi sejumlah 4068 dan Suara Calon Legislatif Nomor Urut 01 sejumlah 3233 menjadi sejumlah 2857 suara.
- 7.2.11. Menimbang setelah dilakukan pencermatan adanya perbedaan perolehan suara Partai PDI-Perjuangan, Suara Caleg Nomor Urut 01 dan/atau Suara Caleg Nomor Urut 03, maka secara administrasi harus dilakukan pembetulan terhadap D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kota Malang.
- 7.2.12. Menimbang pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB melalui sidang Pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada



Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 7.2.13. Menimbang ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan *“Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*.
- 7.2.14. Menimbang bahwa perbaikan administrasi terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kota Malang Nomor Urut 03 dari Partai PDI-Perjuangan Daerah Pemilihan II Kota Malang dinilai akan memengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional.
- 7.2.15. Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan *“Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu berupa:*
- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Teguran tertulis;*
 - c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
 - d. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang”*.
- 7.2.16. Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil Pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Tindakan Terlapor yang tidak menerima keberatan Saksi Partai PDI-Perjuangan untuk melakukan pembetulan atas perbedaan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Malang dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Kota Malang merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Malang oleh 1) Mochamad Arifudin, S.Hum., sebagai Ketua, 2) Mohammad Hasbi Ash Siddiqy, S.AP., 3) Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP., 4) Iwan Sunaryo, S.H., 5) Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Malang
Ketua

Mochamad Arifudin, S.Hum.

Anggota
Ttd

Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP.

Anggota
Ttd

Iwan Sunaryo, S.H.

Anggota
Ttd


Mohammad Hasbi Ash Siddiqy,S.AP

Anggota
Ttd

Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T.



Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan
aslinya,
Kota Malang, 27-03-2024



Aditya Pramono, S.IP.,M.M.
NIP. 198406182019021001